

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Litigasi dapat muncul dari pelanggaran kontrak yang signifikan atau tuntutan hukum yang memiliki dampak besar pada operasi perusahaan (Zhang, 2023). Selain itu, litigasi juga dapat terjadi pada perusahaan yang memiliki kondisi kesulitan keuangan seperti yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1 Daftar perusahaan yang menghadapi litigasi karena kesulitan keuangan

No	Perusahaan Tergugat	Pihak Menggugat	Kasus
1.	PT Gudang Garam	Bank OCBC NISP	Memiliki kewajiban yang tertunda kepada bank OCBC NISP senilai Rp 232M yang mengakibatkan pihak bank mengajukan gugatan pada tanggal 7 Februari 2023.
2.	PT Sariwangi Agricultural Estate Agency	Bank ICBC Indonesia	Pada tahun 2018, perusahaan menghadapi kesulitan dalam membayar angsuran utang kredit sekitar Rp 317M kepada Bank ICBC dan akhirnya dinyatakan pailit.
3.	Nyonya Meneer	Hendrianto Bambang Santoso (salah satu kreditur asal Sukoharjo)	Pengadilan Negeri Semarang menyatakan Nyonya Meneer dalam keadaan pailit setelah digugat oleh kreditur karena adanya penundaan pembayaran utang antara debitur dan kreditur.
4.	PT Megalestari Unggul	PT Senja Imaji Prisma	Pada tanggal 22 Februari 2017, PT Megalestari Unggul dinyatakan pailit karena mengalami penundaan pembayaran utang sebesar Rp 376M
5.	PT Citra Maharlika Nusantara Corporation	Kreditur	Pada tanggal 27 April 2017, PT Citra Maharlika Nusantara Corporation dinyatakan pailit setelah mayoritas kreditur menolak proposal perdamaian. Jumlah total utang yang harus

No	Perusahaan Tergugat	Pihak Menggugat	Kasus
			dibayarkan mencapai Rp 245M.
6.	PT Multicon Indraja Terminal	Asean China Investments Fund II L.P., UVM Venture Investments L.P dan SACLP Investments Limited	Pada tanggal 4 Mei 2017, PT Multicon Indraja Terminal mengalami keadaan pailit karena memiliki utang sebesar 678M kepada kreditor.
7.	Koperasi Pandawa Mandiri group	Kreditor	Pada tanggal 31 Mei 2017, Koperasi Pandawa Mandiri Group dinyatakan pailit dengan total utang sebesar 3 triliun kepada 39 ribu kreditor.
8.	PT Kimas Internusa	Kreditor	Pada tanggal 15 Juni 2016, PT Kimas Internusa dinyatakan pailit karena tidak mampu melunasi utang sebesar Rp 758M kepada kreditor.
9.	Petroselat Ltd	Kreditor	Pada tanggal 5 Juli 2017, Petroselat Ltd dinyatakan pailit dengan total utang sebesar Rp 117M kepada 47 kreditor.
10.	PT Asia Paper Mills	Kreditor	Pada tahun 2017, perusahaan dinyatakan pailit dengan total utang sebesar Rp 568M kepada para kreditor.
11.	PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo	Kreditor	Pada November 2017, perusahaan dinyatakan pailit dengan total utang mencapai 1,1 triliun
12.	Kertas Leces	Kreditor	Pada tanggal 25 September 2018, Kertas Leces dinyatakan pailit dengan kewajiban kepada kreditor sebesar 1 triliun.
13.	PT Perkebunan Nusantara	Bank milik negara, bank swasta dalam negeri, dan bank luar negri.	PT Perkebunan Nusantara terjerat dalam utang sebesar 47 triliun dan menghadapi tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan. Hutang yang besar ini tidak hanya berasal dari kredit yang diperoleh dari bank milik negara dan bank swasta dalam negeri, tetapi juga dari bank-bank luar negri.
14.	PT Kayu Raya Indonesia	Kreditor	PT Kayu Raya Indonesia dihadapkan pada tuntutan pailit yang diajukan pada tanggal 5 Oktober 2022 beserta seluruh konsekuensi hukum yang menyertainya.
15.	Merpati Airlines	Kreditor	Merpati Airlines terbelit utang sebesar 10 triliun dan dihadapkan pada gugatan dari perusahaan kreditor.
16.	LeEco	Kreditor	LeEco mengalami kebangkrutan

No	Perusahaan Tergugat	Pihak Menggugat	Kasus
			dengan kewajiban belum dibayar mencapai HK\$10,4 juta dan tidak mampu membayar sewa bulanan sejak Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perusahaan ini terlibat dalam tuntutan hukum pada Agustus 2016 terkait pembayaran biaya pemasaran yang belum diselesaikan, senilai HK\$14 juta

Sumber: Diambil dari website CNN Indonesia (2022), CNBC Indonesia, Kabar24 (2017), dan IDX Channel

Pada dasarnya, perusahaan cenderung menggunakan praktik manajemen laba untuk menciptakan kesan kinerja keuangan yang lebih baik daripada kenyataannya, terutama ketika menghadapi kesulitan keuangan. Namun, pada tingkat kesulitan keuangan yang semakin parah, risiko terungkapnya praktik manajemen laba juga meningkat, karena masyarakat atau pihak luar dapat lebih mudah menyadari kesulitan keuangan yang sebenarnya (Purba & Sherika Anastasia, 2022).

Salah satu contoh perusahaan melakukan praktik manajemen laba terjadi di PT Garuda Indonesia Tbk. Pada tahun 2018, dalam laporan keuangannya terungkap bahwa PT Garuda Indonesia Tbk telah melakukan manipulasi terhadap laba bersihnya. Mereka mencatat laba bersih sebesar US\$809,84 ribu atau sekitar Rp 11M, setelah sebelumnya mengalami kerugian sebesar USD 216,5 juta. Praktik kecurangan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Tbk pada tahun tersebut terkait dengan pengakuan pendapatan yang seharusnya belum dicatat dalam laporan keuangan. Khususnya, perusahaan mengakui pendapatan yang sebenarnya belum

diterima dari Mahata Aero Teknologia, salah satu mitra bisnis mereka. Dampak dari praktik ini adalah adanya ketidaksesuaian antara laba yang dilaporkan dengan kinerja sebenarnya perusahaan (Sandria, 2021). Praktik manajemen laba semacam ini dapat menimbulkan keraguan di antara pemegang saham dan pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Selain itu, praktik seperti ini juga melibatkan risiko hukum dan dampak negatif terhadap reputasi perusahaan.

Litigasi dapat terjadi jika praktik perusahaan tidak mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Risiko litigasi bisa muncul ketika manajemen perusahaan menyembunyikan informasi negatif atau berita buruk perusahaan. Dalam situasi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang tinggi, perusahaan akan malah terkena risiko litigasi yang tinggi jika strategi yang digunakan untuk menyelamatkan perusahaan adalah dengan menerapkan praktik manajemen laba (Chairunesia, Sutra, & Wahyudi, 2018).

Penulis memilih judul **“Analisis Pengaruh Kesulitan Keuangan Terhadap Risiko Litigasi Dengan Manajemen Laba Sebagai Variable Moderasi”** untuk diteliti lebih lanjut, yang dimana menurut penulis penting untuk diketahui bahwa manajemen laba dapat menjadi peran moderasi yang signifikan dalam mengurangi risiko litigasi yang mungkin timbul akibat kesulitan keuangan perusahaan.

## **1.2. Masalah Penelitian**

Dengan merujuk pada penjelasan latar belakang sebelumnya, risiko litigasi sering kali melibatkan penggunaan instrumen hukum yang kompleks dan dapat berdampak pada biaya perusahaan. Oleh karena itu, peneliti dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah adanya pengaruh kesulitan keuangan terhadap risiko litigasi?
2. Apakah manajemen laba memoderasi hubungan antara tingkat kesulitan keuangan dan risiko litigasi?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Pada penelitian ini, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk memberikan bukti empiris sehubungan dengan apakah adanya hubungan tingkat kesulitan keuangan terhadap risiko litigasi melalui variabel moderasi dan variabel kontrol yang ada.
2. Untuk memberikan bukti empiris sehubungan dengan apakah manajemen laba akrual memoderasi hubungan antara kesulitan keuangan dan risiko litigasi.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi beberapa pihak yang terkait, antara lain:

1. Manfaat bagi pembaca: Penelitian ini memberikan pembaca pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan antara kesulitan keuangan, risiko



litigasi, dan manajemen laba. Ini akan membantu pembaca dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi praktik manajemen laba dalam situasi risiko litigasi, memberikan wawasan berharga dalam pengambilan keputusan terkait manajemen laba dalam konteks risiko litigasi dan kesulitan keuangan.

2. Manfaat bagi peneliti berikutnya: Hasil penelitian ini mungkin menjadi landasan penting bagi penelitian selanjutnya dalam bidang manajemen laba, risiko litigasi, dan kesulitan keuangan. Ini akan memotivasi peneliti selanjutnya untuk mendalami aspek-aspek yang mungkin belum tercakup dalam penelitian ini.
3. Praktisi (Manajer Keuangan, Akuntan, dan Auditor): Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh kesulitan keuangan pada risiko litigasi dan praktik manajemen laba. Hal ini akan membantu praktisi dalam mengambil keputusan yang lebih tepat terkait manajemen laba dalam situasi risiko litigasi dan kesulitan keuangan, meningkatkan efisiensi audit, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan. Ini juga memungkinkan praktisi untuk memahami dampak keputusan auditor terkait manajemen laba dan meningkatkan reputasi serta kepercayaan klien dan pemangku kepentingan.
4. Akademisi: Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori dan literatur akademis dalam bidang manajemen laba, risiko litigasi, dan kesulitan keuangan. Ini membuka wawasan baru tentang faktor-faktor yang memengaruhi praktik manajemen laba, memperkaya pemahaman

tentang interaksi antara risiko litigasi dan situasi keuangan perusahaan, dan memberikan landasan bagi penelitian lanjutan serta pemahaman yang lebih mendalam dalam konteks akademis.

5. Regulator dan Pemerintah: Hasil penelitian ini dapat membantu regulator dan pemerintah dalam merancang regulasi yang lebih efektif terkait praktik manajemen laba dalam situasi risiko litigasi dan kesulitan keuangan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan ini, regulasi dapat dirancang untuk meminimalkan risiko litigasi dalam praktik bisnis.
6. Pemangku Kepentingan Eksternal (Investor dan Kreditor): Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih baik untuk pemangku kepentingan eksternal seperti investor dan kreditor. Mereka akan dapat mengidentifikasi perusahaan yang mungkin memiliki risiko litigasi yang tinggi terkait praktik manajemen laba. Hal ini akan membantu pemangku kepentingan eksternal dalam membuat keputusan investasi atau pemberian pinjaman yang lebih cerdas dan informatif.

### **1.5. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini mencakup:

1. Penelitian ini akan terbatas pada perusahaan-perusahaan di sektor khusus di wilayah tertentu yang memiliki relevansi dengan risiko litigasi, kesulitan keuangan, dan manajemen laba.

2. Fokus penelitian akan pada data dan informasi yang tersedia dalam rentang tahun 2018-2022.
3. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi sebagai metode utama untuk menguji dampak financial distress terhadap risiko litigasi, dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi. Model regresi akan mempertimbangkan variabel lainnya yang relevan yang dapat saling mempengaruhi.
4. Data yang diperhitungkan terkait dengan periode audit yang telah ditetapkan.
5. Penelitian ini berfokus pada pengaruh kesulitan keuangan, risiko litigasi, dan praktek manajemen laba.
6. Sumber data utama adalah laporan keuangan, laporan tahunan perusahaan, dan informasi relevan lainnya yang berasal dari sumber yang dapat dipercaya.

